



PERJANJIAN KERJASAMA

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

DENGAN

KECAMATAN TANGGULANGIN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 1423/II.3.AU/07.00/J/MOA/I/2023

Nomor : 415.9 / 125 / 438.7.16/2023

TENTANG IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kecamatan Tanggulangin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Lailul Mursyidah** selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sabino Mariano** selaku Camat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Praja Mukti No. 2 Kedunganten, Kalitengah, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bertindak untuk dan atas nama **Camat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan **PARA PIHAK** dan pemanfaatan sarana prasarana dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 4 BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan kerjasama ini berupa :

- a. Magang
- b. Kuliah Umum
- c. Penyuluhan/Sosialisasi/Seminar;
- d. Konsultasi dan Pendampingan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Berhak melakukan magang di Lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Berhak melaksanakan kegiatan penelitian dan atau/pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan disiplin ilmu program studi Administrasi Publik;
- (3) Wajib menjaga etika akademik selama berkegiatan di lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (4) Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (5) Wajib mematuhi seluruh isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Berhak mengajukan usulan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung program dan/atau kegiatan sesuai dengan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Wajib mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang diusulkan pihak pertama;
- (4) Wajib menjaga etika akademik selama berkegiatan di lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (5) Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kecamatan Tanggulangin Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (6) Wajib mematuhi seluruh isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini tidak bisa dituntut untuk membayar ganti rugi.
- (2) Dalam hal jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya/terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan perang, serta hal-hal lainnya di luar kekuasaan manusia, maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kerja sejak keadaan kahar (*Force Majeure*) terjadi.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tetap harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau

tanggungjawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh **PARA PIHAK**, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA
CAMAT KECAMATAN TANGGULANGIN**



SABINO MARIANO

**PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**



LAILUL MURSYIDAH